

SKRIPSI

**KEDUDUKAN INSTANSI PERPAJAKAN DALAM
MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT**
***TAX AUTHORITIES' ROLE IN INITIATING BANKRUPTCY
PROCEEDINGS AGAINST TAX DEBTORS***



Oleh :

BENJAMIN REMIGIUS SEBASTIAN GOSAL

NIM. B011171415

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

KEDUDUKAN INSTANSI PERPAJAKAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

BENJAMIN REMIGIUS SEBASTIAN GOSAL

NIM. B011171415

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN INSTANSI PERPAJAKAN DALAM
MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT**

Disusun dan diajukan oleh:

**BENJAMIN REMIGIUS SEBASTIAN GOSAL
B011171415**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa 6 Maret 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Pembimbing Utama


Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.

NIP. 19710211 200604 2 001

Pembimbing Pendamping


Dr. Muhammad Aswan S.H., M.Kn.

NIP. 19790609 200912 1 001



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.kn.

NIP.19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEDUDUKAN INSTANSI PERPAJAKAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP DEBITOR PAJAK

Diajukan dan disusun oleh:

BENJAMIN REMIGIUS SEBASTIAN GOSAL


NIM. B011171415

Untuk Tahap SEMINAR SKRIPSI
Pada Tanggal 6 Februari 2024

Menyetujui:


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Sakka Pati ,S.H.,M.H.
NIP. 19710211 200604 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Aswan S.H., M.Kn.
NIP. 19790609 200912 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : BENJAMIN REMIGIUS SEBASTIAN GOSAL
N I M : B011171415
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : KEDUDUKAN INSTANSI PERPAJAKAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP DEBITOR PAJAK

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Benjamin Remigius Sebastian Gosal

NIM : B011171415

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul Kedudukan Instansi Perpajakan Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Debitor Pajak adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 4 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Benjamin Remigius Sebastian Gosal

NIM. B011171415

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan kehendak-Nya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang dalam kepada kedua orang tua, yang selalu memberikan kasih sepanjang hidup penulis. Kedua orang tua merupakan individu luar biasa yang telah merawat dan mendukung penulis sejak lahir, selalu memberikan perhatian, dorongan, dan motivasi agar penulis menjadi individu yang kuat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang membantu, memberikan bimbingan, dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini:

1. Terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor dari Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Terima kasih kepada Prof Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A., dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

3. Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Dr. Sakka Pati, S.H., M.H., selaku Pembimbing utama, dan Dr. Muhammad Aswan S.H., M.Kn., selaku Pembimbing pendamping. Terima kasih juga kepada Alm. Dr. Sabir Alwy S.H., M.H., selaku Pembimbing utama dalam masa pengajuan proposal penelitian.
4. Terima kasih kepada Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., dan Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., selaku dewan penguji atas segala bimbingan, bantuan, saran, motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.kn., selaku Ketua Prodi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Terima kasih kepada Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan, atas segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis.
7. Terima kasih kepada Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA., selaku Penasihat Akademik Penulis, yang telah memberikan saran, dan masukan terkait proses perkuliahan.
8. Terima kasih kepada segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang senantiasa mendidik, membimbing, dan atas segala pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

9. Terima kasih juga kepada seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis dalam melengkapi segala administrasi untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Bapak Irfan Rasyid, selaku penasihat dalam penulisan skripsi, atas bimbingan dan saran yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Marcelina Sutanto, Annisaa Hidayani Roem, Richard Wijaya, Daevid Susanto, Yosua Raintung, dan Alvin Cunardy selaku teman perkuliahan penulis yang mendukung serta memberikan saran dan masukan dalam proses perkuliahan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang juga mengambil konsentrasi Hukum Keperdataan Angkatan 2017, terima kasih atas seluruh informasi dan saran-saran yang diberikan dalam proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini dengan baik.
13. Terima kasih kepada sahabat penulis Eryl Chrisanta Bong, Beby Angel Aprilya Amran, Angelica Auw, dan RInjani Julia.
14. Terima kasih kepada teman-teman International Law Students Association (ILSA) Universitas Hasanuddin.
15. Terima kasih untuk teman-teman Pledoi Angkatan 2017 yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.

Adapun penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan adanya masukan baik berupa kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat menjadi karya yang lebih baik.

Makassar, 4 Maret 2024



Benjamin Remigius Sebastian Gosal

ABSTRAK

BENJAMIN REMIGIUS SEBASTIAN GOSAL (B011171415), dengan judul *Kedudukan Instansi Perpajakan Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Debitor Pajak*. Di bawah bimbingan Ibu Sakka Pati sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Aswan sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah Instansi Perpajakan dapat menyelesaikan utang pajak dengan mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor Pajak dan untuk mengetahui efisiensi dari penagihan utang pajak melalui proses kepailitan.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu normatif. Metode pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (*library research*). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara sistematis, faktual, dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Instansi Perpajakan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor Pajak yang lalai memenuhi kewajibannya karena utang pajak memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) sebagai utang yang dapat ditagih pelunasannya melalui proses kepailitan. Walaupun dalam Pasal 1 angka 2 UU KPKPU tidak diatur secara khusus kedudukan Instansi Perpajakan sebagai Kreditor dalam mengajukan permohonan pailit, jika dilakukan penalaran *argumentum per analogiam*, karena penagihan utang pajak melalui proses kepailitan oleh Instansi Perpajakan tidak bertentangan dengan UU KPKPU maka dari itu pilihan untuk mengajukan permohonan pailit dapat dilakukan oleh Instansi Perpajakan terhadap Debitor Pajak. (2) Pelunasan utang pajak melalui proses kepailitan oleh Instansi Perpajakan terhadap Debitor Pajak tidak efisien karena proses yang lama dan kompleks, hasil likuidasi yang tidak mencukupi, biaya tambahan yang signifikan, serta dampak negatif terhadap reputasi dan pemulihan keuangan Debitor. Dalam banyak kasus, solusi langsung antara kedua belah pihak, seperti rencana pembayaran atau negosiasi, lebih efisien dan menguntungkan daripada melalui proses kepailitan yang rumit.

Kata Kunci: Debitor Pajak; Instansi Perpajakan; Permohonan Pailit.

ABSTRACT

BENJAMIN REMIGIUS SEBASTIAN GOSAL (B011171415), with the title *Tax Authorities' Role in Initiating Bankruptcy Proceedings Against Tax Debtors. Under the guidance by Sakka Pati as Main Advisor and Muhammad Aswan as Assistant Advisor.*

The purpose of this study is to evaluate whether tax authorities can settle tax debts by filing for bankruptcy against tax debtors and to determine the efficiency of tax debt collection through the bankruptcy process.

The research method used by the author is normative legal research. The data collection method employed is library research. The approach used includes the statutory approach and conceptual approach. The materials obtained consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which are analyzed systematically, factually, and accurately.

The research findings indicate that (1) Tax authorities can file for bankruptcy against tax debtors who have failed to fulfill their obligations because tax debts meet the provisions of Article 2 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (Bankruptcy Law) as debts that can be collected through the bankruptcy process. Although Article 1, number 2 of the Bankruptcy Law does not specifically regulate the position of tax authorities as creditors in filing for bankruptcy, if reasoned by analogical argumentation, because the collection of tax debts through the bankruptcy process by tax authorities is not contrary to the Bankruptcy Law, therefore the option to file for bankruptcy can be carried out by tax authorities against tax debtors. (2) Settlement of tax debts through the bankruptcy process by tax authorities against tax debtors is considered inefficient due to the lengthy and complex process, inadequate liquidation outcomes, significant additional costs, and the negative impact on the tax debtor's reputation and financial recovery. In many cases, direct solutions between both parties, such as payment plans or negotiations, are more efficient and beneficial than going through the complicated bankruptcy process.

Keywords: Bankruptcy Petition; Tax Authorities; Tax Debtor.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kepailitan	14
1. Pengertian Utang dalam Kepailitan	17
2. Para Pihak Dalam Mengajukan Permohonan Pailit.....	21
3. Syarat-syarat Mengajukan Permohonan Pailit	28
4. Tahapan-tahapan Dalam Proses Kepailitan	35
B. Pajak.....	38
1. Pegertian Utang Pajak.....	41
2. Hak Mendahulu Utang Pajak.....	50

3. Tata Cara Penagihan Utang Pajak	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	62
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	65
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	67
D. Analisis Bahan Hukum.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Analisis Instansi Perpajakan Sebagai Kreditor Dalam Mengajukan Permohonan Pailit	69
B. Analisis Efisiensi Pelunasan Utang Pajak Melalui Proses Kepailitan	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

I. Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	8
II. Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian	10
III. Tabel 1.3 Orisinalitas Penelitian	12
IV. Tabel 3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	65
V. Tabel 4.1 Analisis Efisiensi Pelunasan Utang Pajak Melalui Proses Kepailitan	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adakalanya seorang Debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap para Kreditor. Maka dari itu hak-hak Kreditor tersebut harus dijamin dan dilindungi oleh hukum dengan memberikan hak kepada Kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap seorang Debitor yang kewajibannya telah jatuh tempo namun tidak dipenuhi.

Secara umum kepailitan merupakan sita umum terhadap semua harta kekayaan Debitor yang kemudian akan dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan hak masing-masing Kreditor tersebut. Dengan dinyatakan pailit maka Debitor tidak lagi memiliki penguasaan atas pengurusan harta kekayaannya.

Payung hukum yang disediakan untuk memohon kepailitan Debitor diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU). Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pailit, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU mengatur:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik

atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.”

Tujuan dari kepailitan tidak lain adalah untuk melakukan pembagian kekayaan milik Debitor kepada para Kreditornya dengan melakukan sita umum di mana kemudian kekayaan Debitor tersebut dibagikan kepada para Kreditornya sesuai dengan hak masing-masing Kreditor tersebut. Namun hak masing-masing Kreditor tidak hanya berdasarkan nilai piutangnya tetapi juga sifat dari piutang tersebut. Debitor pailit seringkali memiliki utang pajak yang telah jatuh tempo, yang mana sifatnya berbeda dengan utang pada umumnya karena utang pajak timbul karena undang-undang.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara salah satunya bersumber dari sektor pajak. Pemungutan pajak dilakukan melalui penagihan pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Dasar penagihan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) mengalami penambahan berdasarkan pembaruan hukum pajak.

Dasar penagihan pajak yang seyogyanya diatur dalam UU KUP adalah surat tagihan pajak, surat tagihan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak kurang bayar tambahan, surat paksa, surat keputusan pembetulan,

surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan gugatan dan putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.¹ Undang-undang *a quo* memberi wewenang khusus bagi Instansi Perpajakan untuk mengambil tindakan eksekusi secara langsung terkait utang pajak tanpa adanya intervensi pengadilan.

Terdapat beberapa tata cara penagihan pajak, penagihan secara biasa dilakukan baik melalui surat pemberitahuan pajak terutang, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan putusan banding, putusan gugatan, putusan peninjauan kembali. Ada pula dilakukan penagihan seketika dan sekaligus di mana tindakan penagihan pajak dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak. Penagihan pajak juga dapat dilakukan secara paksa melalui surat paksa, penyitaan, pencegahan, serta penyanderaan.

Apabila Debitor Pajak dinyatakan pailit, pelunasan utang pajak tetap dapat dipenuhi melalui proses kepailitan. Pelunasan utang pajak melalui kepailitan menjadikan Instansi Perpajakan sebagai salah satu

¹ Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Terbaru)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 195-196

pihak Kreditor dalam proses kepailitan. Definisi Kreditor atau pihak berpiutang (*schuldeischer*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KPKPU adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor-Kreditor tersebut adalah baik Kreditor konkuren, Kreditor separatis, maupun Kreditor preferen.

Utang pajak dalam pelunasannya memiliki hak preferen atau hak mendahulu dibanding utang-utang yang lain. Hak mendahulu pelunasan utang pajak diatur dalam ketentuan Pasal 21 UU KUP yang memberikan hak mendahulu untuk negara atas barang-barang milik penanggung pajak. Apabila wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3a) UU KUP mengatur bahwa dalam keadaan tersebut Kurator, Likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau Kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, memungkinkan pelunasan utang pajak untuk dilakukan melalui proses kepailitan. Ketentuan tersebut memastikan kedudukan dari utang pajak sebagai salah satu Kreditor dalam kepailitan. Dengan utang pajak sebagai Kreditor

dalam kepailitan menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan Instansi Perpajakan dalam mengajukan permohonan pailit.

Baik dalam UU KPKPU maupun UU KUP tidak mengatur secara eksplisit kedudukan instansi perpajakan dalam mengajukan permohonan pailit. UU KUP hanya mengatur tentang hak mendahului pelunasan utang pajak jika Debitor pailit. Pada umumnya Instansi Perpajakan hanya mendaftarkan piutang pajak pada masa pencocokan piutang setelah Debitor Pajak dinyatakan pailit, tetapi tidak secara aktif mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor Pajak dengan utang yang telah jatuh tempo.

Adanya ketentuan tata cara penagihan pajak memberikan kewenangan bagi Instansi Perpajakan untuk melakukan penagihan pajak secara paksa, salah satunya dengan melakukan penyitaan atas harta wajib pajak. Undang-undang perpajakan juga memungkinkan Instansi Perpajakan untuk melakukan penagihan tanpa menunggu utang tersebut jatuh tempo, di mana dalam mengajukan permohonan pailit harus terdapat dua Kreditor dan sedikitnya satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dengan kewenangan Instansi Perpajakan dalam melakukan penagihan pajak sebagaimana diatur dalam UU KUP, menimbulkan pertanyaan apabila Instansi Perpajakan dapat mengajukan permohonan

pailit dan apa yang menjadi urgensi dilakukannya perbuatan tersebut. Karena tanpa diajukannya permohonan pailit Instansi Perpajakan dapat langsung mengeksekusi utang pajak di luar campur tangan pengadilan.

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti akan mengkaji lebih lanjut tentang kedudukan Instansi Perpajakan dalam mengajukan permohonan pailit dengan melakukan penelitian berupa skripsi dengan isu hukum **“permohonan pailit yang diajukan oleh Instansi Perpajakan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Instansi Perpajakan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor Pajak?
2. Apakah efisien diajukannya permohonan pailit oleh Instansi Perpajakan terhadap Debitor Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini oleh peneliti bertujuan untuk:

1. Mengenali kedudukan Instansi Perpajakan dalam mengajukan permohonan pailit atas Debitor Pajak.

2. Mengenali efesiensi pengajuan permohonan pailit oleh Instansi Perpajakan atas Debitor Pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan untuk memberi manfaat khususnya dalam bidang hukum kepailitan. Berikut manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber dalam mengembangkan pemikiran substansi ilmu hukum, khususnya hukum kepailitan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana informasi baik bagi kalangan praktisi hukum maupun kalangan akademisi.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Kedudukan Instansi Perpajakan Dalam Mengajukan Permohonan Pailit” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Fernandez	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Hak Mendahului Pelunasan Utang Pajak Atas Harta Pailit dan Penyelesaian Utang Pajak Dalam Kepailitan	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2012	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1) Bagaimana kedudukan Hak Mendahului Utang Pajak atas Harta Pailit?</p> <p>2) Bagaimana penyelesaian Utang Pajak dalam Kepailitan?</p>	<p>1) Apakah instansi perpajakan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor Pajak?</p> <p>2) Apakah efisien diajukannya permohonan pailit oleh Instansi Perpajakan terhadap Debitor Pajak?</p>
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian utang pajak atas harta pailit dijalankan melalui proses pencocokan utang yang dilakukan oleh Kurator. Prosedur ini mengakibatkan utang pajak dianggap menundukkan diri terhadap UU KPKPU sehingga utang pajak disamakan dengan utang niaga lainnya. Negara sebagai pemegang utang pajak mempunyai hak mendahului dalam</p>	<p>Hasil penelitian penulis menunjukkan pengajuan permohonan pailit dapat dilakukan oleh Instansi Perpajakan terhadap Debitor Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU KPKPU dan Pasal 1 angka 2 UU KPKPU. Walaupun dimungkinkan bagi Instansi Perpajakan untuk melakukan pelunasan utang pajak dengan mengajukan</p>

	<p>pelunasannya atas harta pailit sesuai dengan yang diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan UU Kepailitan sendiri. Pemenuhan pembayaran terhadap tagihan pajak harus didahulukan daripada pembayaran terhadap kreditur-kreditur lainnya dalam kepailitan guna memenuhi pendanaan kinerja pemerintah</p>	<p>permohonan pailit terhadap Debitor Pajak, tindakan ini tidak efisien. Proses kepailitan memakan waktu lama dan kompleks, menyebabkan penundaan dalam penyelesaian utang pajak. Hasil likuidasi aset Debitor sering tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak, sementara biaya tambahan dalam proses ini dapat mengurangi dana yang tersedia. Proses kepailitan juga dapat merugikan Debitor secara keseluruhan dan memengaruhi reputasinya. Dalam banyak kasus, penyelesaian langsung antara Debitor dan Instansi Perpajakan akan lebih efisien daripada melalui proses kepailitan yang rumit.</p>
--	--	--

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Aliyah Hilal Ramadhany Firdaus	
Judul Tulisan	Hak Mendahului Negara Atas Utang Pajak Terhadap Penjualan Boedel Pailit Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2018.	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayataullah Jakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1) Mengapa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.SusPailit/2018 piutang pailit lebih didahulukan daripada utang pajak?</p> <p>2) Bagaimanakah kesesuaian Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 dengan pengaturan pembayaran utang pajak dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan?</p>	<p>1) Apakah instansi perpajakan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor Pajak?</p> <p>2) Apakah efisien diajukannya permohonan pailit oleh Instansi Perpajakan terhadap Debitor Pajak?</p>
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian membuktikan bahwa Dalam	Hasil penelitian penulis menunjukkan pengajuan

	<p>Putusan Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2018, piutang pailit didahulukan daripada utang pajak. Majelis Hakim mengacu pada Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai pedoman utama dalam pembagian hasil penjualan boedel pailit. Pembagian hasil penjualan oleh Kurator dianggap sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan proporsionalitas.</p> <p>Putusan Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2018, mengenai prioritas pembayaran piutang pailit daripada utang pajak, tidak sejalan dengan ketentuan pembayaran utang pajak dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Pasal ini meminta prioritas pembayaran piutang pajak dari boedel Pailit oleh seluruh Kreditor lainnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa penjualan boedel pailit belum selesai dan terdapat kepentingan Kreditor lain yang memiliki hak didahulukan dan hak separatis.</p>	<p>permohonan pailit dapat dilakukan oleh Instansi Perpajakan terhadap Debitor Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU KPKPU dan Pasal 1 angka 2 UU KPKPU. Walaupun dimungkinkan bagi Instansi Perpajakan untuk melakukan pelunasan utang pajak dengan mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor Pajak, tindakan ini tidak efisien. Proses kepailitan memakan waktu lama dan kompleks, menyebabkan penundaan dalam penyelesaian utang pajak. Hasil likuidasi aset Debitor sering tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak, sementara biaya tambahan dalam proses ini dapat mengurangi dana yang tersedia. Proses kepailitan juga dapat merugikan Debitor secara keseluruhan dan memengaruhi reputasinya. Dalam banyak kasus, penyelesaian langsung antara Debitor dan Instansi Perpajakan akan lebih efisien daripada melalui proses kepailitan yang rumit.</p>
--	--	---

Tabel 1.3 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Richmond Cosmas Tobias	
Judul Tulisan	Utang Pajak dalam Sengketa Kepailitan (Studi Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016).	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2017	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Lampung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1) Bagaimana status utang pajak dalam kepailitan PT. Industries Badja Garuda (PT IBG)?</p> <p>2) Bagaimana penerapan hak mendahului (preferen) atas penagihan utang pajak dalam sengketa kepailitan?</p>	<p>1) Apakah instansi perpajakan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor Pajak?</p> <p>2) Apakah efisien diajukannya permohonan pailit oleh Instansi Perpajakan terhadap Debitor Pajak?</p>
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Hasil penelitian menunjukkan status utang pajak PT IBG menjadi daluarsa karena penagihan utang pajak dilakukan setelah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya STP. Untuk itu, KPPP MB kehilangan hak mendahului (preferen) dan berstatus sebagai Kreditor konkuren. Dalam hal, wajib pajak telah dinyatakan pailit maka</p>	<p>Hasil penelitian penulis menunjukkan pengajuan permohonan pailit dapat dilakukan oleh Instansi Perpajakan terhadap Debitor Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU KPKPU dan Pasal 1 angka 2 UU KPKPU. Walaupun dimungkinkan bagi Instansi Perpajakan untuk melakukan pelunasan utang pajak</p>

	<p>Direktur Jenderal Perpajakan tetap memiliki hak mendahulu dan bersifat istimewa, apabila permohonan diajukan kepada Kurator pada saat verifikasi piutang yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 113 UU No. 37 Tahun 2004 atau sebelum ditetapkan Daftar Pembagian Tetap (DPT) oleh Kurator atas setiap Kreditor dari Debitor pailit.</p>	<p>dengan mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor Pajak, tindakan ini tidak efisien. Proses kepailitan memakan waktu lama dan kompleks, menyebabkan penundaan dalam penyelesaian utang pajak. Hasil likuidasi aset Debitor sering tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak, sementara biaya tambahan dalam proses ini dapat mengurangi dana yang tersedia. Proses kepailitan juga dapat merugikan Debitor secara keseluruhan dan memengaruhi reputasinya. Dalam banyak kasus, penyelesaian langsung antara Debitor dan Instansi Perpajakan akan lebih efisien daripada melalui proses kepailitan yang rumit.</p>
--	---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepailitan

Kata pailit jika ditelusuri merupakan istilah yang dapat ditemukan dalam Bahasa Prancis, Bahasa Belanda, Bahasa Latin, dan Bahasa Inggris, di mana masing-masing bahasa memiliki istilah yang berbeda. Istilah *failite* dalam Bahasa Perancis berarti pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran, *le failli* adalah sebutan untuk orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya. Pailit dalam Bahasa Belanda digunakan istilah *faillite* yang di mana istilah tersebut memiliki arti yang sama dengan istilah *failite* dalam Bahasa Perancis. Dalam Bahasa Inggris kata pailit dikenal dengan istilah *to fail*, sedangkan dalam Bahasa Latin istilah *failure* digunakan yang memiliki arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat.²

Dalam peraturan kepailitan yang lama, yaitu *Faillissement Verordening Staatsblad* 1905 Nomor 217 jo. 1906 Nomor 348 (selanjutnya disebut *FV*) yang dimaksud dengan pailit adalah setiap berutang (Debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri

² Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 26-27.

maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (Kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.³

Berdasarkan UU KPKPU, pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU diatur bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.”

Tujuan dari kepailitan tidak lain adalah untuk melakukan pembagian kekayaan milik Debitor kepada para Kreditornya dengan melakukan sita umum, kemudian kekayaan Debitor tersebut dibagikan kepada para Kreditornya sesuai dengan hak masing-masing Kreditor tersebut. Dalam konteks transaksi-transaksi komersial, maka pendapatan yang akan datang (*future income*) yang akan diperoleh oleh Debitor pada masa akan datang juga merupakan tanggungan atau jaminan bagi pembayaran kewajibannya.⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 BW maka para Kreditor diberikan kedudukan sebagai Kreditor konkuren sehingga *boedel*

³ Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, hlm. 71.

⁴ Edward Manik, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 32.

pailit akan dibagikan secara merata kepada para Kreditor (*pond-pond gewijs*), kecuali apabila diberikan perkecualian oleh undang-undang.

Beberapa tujuan lain dari kepailitan ialah sebagai berikut:⁵

1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitor di antara para Kreditornya.
2. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor.
3. Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Dari berbagai pengertian dan ketentuan tentang kepailitan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepailitan merupakan sita umum terhadap semua harta kekayaan Debitor yang kemudian akan masuk dalam *boedel* pailit untuk dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan hak masing-masing Kreditor tersebut yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dengan dinyatakan pailit maka Debitor tidak lagi memiliki penguasaan atas pengurusan harta kekayaannya.

⁵ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 29.

1. Pengertian Utang Dalam Kepailitan

Salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan kepailitan adalah adanya utang yang telah jatuh tempo dan yang dapat ditagih. Jika ditinjau menurut hukum perdata, utang adalah perikatan yang di mana salah satu pihak (baik bagi perseorangan maupun badan hukum) berkewajiban untuk melakukan sesuatu (prestasi) ataupun untuk tidak melakukan sesuatu yang menjadi hak pihak lainnya.⁶ Apabila pihak yang diwajibkan untuk melakukan suatu prestasi tidak melakukan prestasi tersebut atau jika pihak yang diwajibkan untuk tidak melakukan sesuatu tetapi kemudian melakukan hal itu, yang menyebabkan terjadinya *contract break* sehingga merugikan pihak lainnya, akan memberikan hak untuk dapat menuntut kepada pihak yang melanggar isi perikatan tersebut di pengadilan.⁷

Dalam arti luas utang berarti kewajiban bagi suatu pihak sebagai konsekuensi perikatannya yang harus dilakukan, seperti penyerahan barang, membuat lukisan, melakukan perbuatan tertentu, membayar harga barang dan seterusnya. Sedangkan dalam arti yang sempit utang merupakan perikatan yang timbul sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang (*bijzondere overeenkomst, benoemde*

⁶ Marihot Pahala Siahaan, 2004, *Utang Pajak, pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 122.

⁷ Rohmat Soemitro, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, PT Eresco, Bandung, hlm. 1.

overeenkomst) di mana mewajibkan Debitor untuk membayar kembali sejumlah uang yang telah dipinjamnya dari Kreditor sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.⁸

Secara umum, utang merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu pihak terhadap pihak lain. Kewajiban ini muncul dari adanya perikatan yang terjalin antara subjek-subjek hukum. Perikatan sendiri adalah suatu ikatan hukum antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak untuk menerima pemenuhan prestasi, dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Dengan demikian, perikatan dapat diartikan sebagai suatu relasi hukum di mana salah satu pihak memiliki hak terhadap pemenuhan prestasi yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban. Perikatan dapat lahir dari perjanjian dan atau undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang terbagi menjadi:⁹

1. Perikatan yang timbul dari undang-undang oleh sebab hubungan kekeluargaan, contohnya: seorang anak yang berkecukupan secara finansial berkewajiban untuk memberi bantuan finansial pada orang tuanya yang sulit secara finansial.

⁸ Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 34.

⁹ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 132-134.

2. Perikatan yang timbul dari undang-undang oleh sebab suatu perbuatan yang diperbolehkan. BW mengatur jenis perbuatan ini yaitu: (Pasal 1359) perikatan yang timbul karena seseorang melakukan suatu “pembayaran yang tidak diwajibkan”; (Pasal 1354) *zaakwaarneming*, di mana seseorang dengan sukarela dan dengan tidak diminta mengurus kepentingan-kepentingan orang lain, misalnya mengurus rumah tetangga yang sedang bepergian.
3. Perikatan yang timbul dari undang-undang karena Perbuatan Melanggar Hukum, seperti yang diatur pada Pasal 1365. Pasal ini mengatur bahwa tiap perbuatan Perbuatan Melanggar Hukum mewajibkan orang yang melakukannya untuk membayar kerugian, jika akibat tindakannya itu menimbulkan kerugian.

Utang dalam kepailitan merupakan suatu realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW yang menjadi sumber keberadaan undang-undang kepailitan.¹⁰ Pasal 1131 BW mengatur sebagai berikut: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Selanjutnya Pasal 1132 BW mengatur: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2004, *Pedoman Mengani Perkara Kepailitan*, PT Raja Grafindo Prasada, Jakarta, hlm. 5.

padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” Prinsip kepailitan di mana harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 BW, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau “*Pari Pasu Prorata Parte*.”¹¹

Sebelum berlakunya UU KPKPU, pengertian utang dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UUK 1998) tepatnya dalam Pasal 1 ayat (1) hanya menjelaskan bahwa “Utang yang tidak dibayar oleh Debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya.”¹² Ketiadaan definisi dari utang dalam UUK 1998 menimbulkan perselisihan atas apa saja yang menjadi cakupan dalam pengertian utang. Perselisihan pendapat mengenai pengertian utang dalam UUK 1998 dapat terlihat dari berbagai putusan pengadilan sebelum dibuatnya UU KPKPU. Timbul berbagai putusan pengadilan yang berbeda-beda dalam memberikan definisi mengenai pengertian utang di dalam UUK 1998. Pengertian utang terbagi menjadi

¹¹ Jerry Hoff, 2000, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Diterjemahkan Oleh Kartini Mulyadi, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 13.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 72.

pengertian utang dalam arti sempit dan pengertian utang dalam arti luas. Utang dalam arti sempit adalah utang yang timbul dari perjanjian kredit saja. Sementara itu, yang dimaksud dengan utang dalam arti luas adalah semua kewajiban Debitor yang harus dipenuhi terhadap Kreditornya.¹³

Oleh sebab pengertian utang yang beragam, definisi atau pengertian mengenai utang kemudian diatur dalam UU KPKPU Pasal 1 angka 6 yaitu:

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Selain definisi yang diberikan oleh UU KPKPU, utang juga dapat diartikan sebagai suatu perikatan yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap Debitor dan bila tidak dipenuhi maka Kreditor berhak memperoleh pemenuhannya dari harta Debitor.¹⁴

2. Para Pihak Dalam Mengajukan Permohonan Pailit

Pihak pemohon pailit adalah salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan, yaitu pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut

¹³ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁴ Kartini Muljadi, 2004, *Seri Hukum Bisnis Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

sebagai pihak penggugat.¹⁵ Sebelum UUK 1998 berlaku, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan diatur dalam Peraturan Kepailitan lama atau *FV*, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak Debitor sendiri;
- b. Salah satu atau lebih Kreditor; dan
- c. Jaksa penuntut umum.

Kemudian berdasarkan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 *jo.* Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ditambah menjadi lima, yaitu:

- a. Pihak Debitor sendiri;
- b. Salah satu atau lebih Kreditor;
- c. Jaksa untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia (BI); dan
- e. Badan Pengawa Pasar Modal (Bapepam).

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam Pasal 2 diatur pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah sebagai berikut :

- a. Pihak Debitor itu sendiri;
- b. Salah satu atau lebih dari pihak Kreditor;
- c. Pihak Kejaksaan, jika menyangkut dengan kepentingan umum;

¹⁵ Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 35.

- d. Bank Indonesia, dalam hal Debitor adalah bank;
- e. Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal Debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- f. Menteri Keuangan, dalam hal Debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit menurut ketentuan UU KPKPU adalah Debitor, Debitor yang dimaksud adalah :¹⁶

- a. Orang-perorangan, yaitu baik bagi laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun yang belum menikah;
- b. Debitor yang telah menikah, harus dengan persetujuan dari suami atau isterinya, jika diantara mereka ada percampuran harta. Apabila seorang menikah dengan percampuran harta, maka kepailitan tersebut akan meliputi seluruh harta bersama;
- c. Harta Peninggalan, dari seorang yang telah meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia tersebut sewaktu masih hidup utang-utangnya tidak dibayar

¹⁶ Wisnu Ardytia, 2009, *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004)*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 56-57.

- lunas, atau harta yang ditinggalkan setelah orang tersebut meninggal dunia tidak cukup untuk membayar utang-utangnya;
- d. Perkumpulan Perseroan (*Holding Company*) dan anak-anak perusahaannya;
 - e. Penjaminan (*Guarantor*) kewajiban untuk membayar utang Debitor pada Kreditor ketika si Debitor lalai atau cidera janji. Penjaminan baru menjadi Debitor atau berkewajiban untuk membayar jika Debitor utama atau Debitor yang ditanggung cidera janji dan harta benda milik Debitor utama tersebut telah disita dan dilelang terlebih dahulu, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk membayar utangnya, atau Debitor utama lalai atau cidera janji sudah tidak mempunyai harta apapun;
 - f. Badan Hukum, diwakili oleh organ yang hanya dapat mengikat badan hukum jika tindakan-tindakannya didalam batas wewenangnya yang ditentukan dalam anggaran dasar, ketentuan-ketentuan lain dan hakikat dari tujuannya;
 - g. Perkumpulan bukan badan hukum, harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma;
 - h. Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;

- i. Perusahaan Efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal;
- j. Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara, permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

i. Kreditor dan Debitor Dalam Kepailitan

Kreditor sebagai pihak berpiutang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW, berhak untuk mendapatkan pelunasan atas utang oleh Debitor, di mana semua harta yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan bersama bagi semua Kreditor atas utang Debitor. Berlakunya Pasal 1131 BW tersebut mengakibatkan dengan sendirinya atau demi hukum terjadinya pemberian jaminan oleh seorang Debitor kepada setiap Kreditornya atas segala kekayaan Debitor itu.¹⁷

Dalam Pasal 1 angka 2 UU KPKPU pengertian atau definisi Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor atau pihak berpiutang (*schuldeischer*) kemudian diperjelas dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yaitu: "Yang dimaksud dengan Kreditor dalam ayat ini adalah baik Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis, maupun Kreditor Preferen."

¹⁷ Remy Sjahdeini, 1999, Hak Tanggungan: *Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, hlm. 7.

Penggolongan Kreditor yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yaitu:

- a. Kreditor separatis, merupakan Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan. Golongan Kreditor ini tidak terpengaruh oleh akibat putusan pernyataan pailit Debitor, dalam arti hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan Debitor.¹⁸ Golongan Kreditor ini dapat bertindak sendiri dengan menjual benda yang menjadi barang jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam hal hasil dari penjualan barang jaminan tersebut lebih besar dari piutang Kreditor, hasil tersebut dipotong sebesar piutangnya, kemudian sisanya disetorkan ke kas Kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, Kreditor separatis untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai Kreditor bersaing (konkuren).¹⁹
- b. Kreditor preferen, yaitu Kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan Kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada

¹⁸ Elijana Tansah, 2000, *Kapita Selekta Hukum Kepailitan*, FH-Atmajaya, Jakarta, hlm. 9

¹⁹ Erman Rajagukguk, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, hlm. 192-193.

orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.²⁰

- c. Kreditor konkuren, merupakan Kreditor yang tidak termasuk Kreditor separatis maupun Kreditor dengan hak istimewa. Kreditor konkuren atau *unsecured creditors* adalah semua Kreditor berdasarkan piutang tanpa jaminan tertentu.²¹ Mereka bersama-sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut pertimbangan besar kecilnya piutang masing-masing Kreditor.

Debitor merupakan pihak yang berutang terhadap pihak lainnya. Menurut Pasal 1235 BW dihubungkan dengan Pasal 1234 BW, dan Pasal 1239 BW, Debitor atau si berutang adalah pihak yang wajib memberikan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.²² Pengertian Debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KPKPU yaitu adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka

²⁰ Kartini Muljadi, 2005, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm. 164-165.

²¹ Titik Tejaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 99.

²² Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 93.

pengadilan. Yang menjadi objek dalam kepailitan adalah Debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para Kreditornya.²³

3. Syarat-syarat Mengajukan Permohonan Pailit

Dalam mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar permohonan tersebut tidak ditolak oleh pengadilan niaga. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU diatur bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.”

Syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU merupakan perubahan terhadap syarat kepailitan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) *FV*. Ketentuan syarat kepailitan dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:²⁴

“Setiap Debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang Kreditor atau beberapa orang Kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa Debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.”

²³ *Ibid.*, hlm. 96.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 52-53.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, dapat disimpulkan bahwa terhadap seorang Debitor hanya dapat diajukan permohonan pernyataan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁵

- a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua Kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu Kreditor.
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu Kreditornya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit di atas bersifat kumulatif. Artinya seluruh syarat itu harus dapat dipenuhi dan dibuktikan oleh pihak yang mengajukan permohonan pailit di depan majelis hakim. Apabila salah satu syarat tidak dapat dibuktikan, maka permohonan ditolak dan Debitor tidak jadi pailit.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

²⁶ Muhammad Redha Anshari, "Rekayasa Piutang oleh Kreditor untuk Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit", *Jurnal Lex Renaissance UII*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, No. 1 Vol. 1, Januari 2016, hlm. 132., <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/7393/6473>, diakses pada 5 Juli 2021 pukul 16.39 WITA.

Pengaturan tentang syarat kepailitan yang diatur dalam UU KPKPU, ditentukan semata-mata untuk menghindari adanya:²⁷

1. Perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
2. Penuntutan hak oleh Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memerhatikan kepentingan Debitor atau Kreditor-Kreditor lainnya.
3. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Seperti dalam contoh di mana Debitor berkeinginan untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau di mana Debitor berkeinginan untuk berbuat curang dengan melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

i. Syarat Minimal Dua Kreditor atau Lebih dalam Mengajukan Permohonan Pailit

²⁷ Rahayu Hartini, 2006, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, hlm.36-37.

Keberadaan UU KPKPU diperlukan agar terdapat aturan hukum yang menentukan mengenai cara pembagian harta kekayaan Debitor di antara masing-masing Kreditornya dalam keadaan Debitor memiliki lebih dari seorang Kreditor. Salah satu syarat di mana pemohon pernyataan pailit diharuskan memiliki dua atau lebih Kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*. Keharusan adanya dua atau lebih Kreditor ini terkait dengan filosofis lahirnya kepailitan yang merupakan realisasi dari Pasal 1132 BW di mana diharapkan agar pelunasan utang-utang Debitor kepada para Kreditornya dapat dilakukan secara seimbang dan adil.²⁸

Setelah dilakukannya rapat verifikasi utang-piutang jika tidak tercapai perdamaian atau *accord*, dilakukan sita umum atas semua harta benda Debitor yang disebut dengan rasio kepailitan. Semua harta benda Debitor dilikuidasi lalu kemudian hasil perolehannya dibagikan kepada semua Kreditornya sesuai dengan urutan tingkatan Kreditor sebagaimana diatur oleh undang-undang.²⁹

Jika seorang Debitor hanya memiliki satu Kreditor, maka eksistensi UU KPKPU kehilangan *raison d'être*-nya atau alasan keberadaannya. Apabila seorang Debitor yang hanya memiliki seorang Kreditor diperbolehkan untuk melakukan pengajuan pailit terhadapnya, maka harta

²⁸ Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 53.

kekayaan Debitor di mana menurut Pasal 1131 BW menjadi jaminan utang-utangnya tidak perlu diatur pembagiannya.³⁰ Seluruh harta kekayaan Debitor secara otomatis akan menjadi jaminan pelunasan utang Debitor dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu* yaitu pembagian harta kekayaan Debitor secara bersama-sama sesuai dengan besarnya imbangan piutang masing-masing Kreditor terhadap utang Debitor secara keseluruhan.³¹ Tidak akan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan Debitor karena seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut menjadi sumber pelunasan bagi satu-satunya Kreditor itu.

Melalui penjelasan di atas secara garis besar dapat diperoleh pengertian yaitu bahwa hukum kepailitan merupakan aturan yang dibuat untuk menentukan pembagian harta kekayaan bagi Debitor yang memiliki lebih dari satu Kreditor. Terhadap Debitor yang hanya memiliki seorang Kreditor tidak perlu dilakukan pembagian karena Debitor tersebut hanya memiliki kewajiban terhadap satu Kreditor saja.

ii. Syarat Adanya Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menentukan bahwa salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pailit adalah adanya utang yang telah

³⁰ *Ibid.*

³¹ Jono, *Op.cit.*

jatuh waktu dan dapat ditagih yang dalam penjelasannya yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Syarat bahwa harus ada utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa Kreditor sudah memiliki hak untuk menuntut Debitor untuk memenuhi prestasi atau kewajibannya.

Istilah “telah jatuh waktu” dengan “dapat ditagih” dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU memiliki pengertian dan kejadian yang berbeda. Utang yang telah jatuh waktu secara otomatis dapat ditagih tetapi utang yang dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh waktu. Jika merujuk pada Pasal 1238 BW diatur bahwa Debitor dinyatakan lalai, dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau atas perikatannya sendiri, yaitu apabila Debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Ketentuan tersebut membedakan kelalaian berdasarkan adanya ketetapan waktu dalam perikatannya, di mana:³²

1. Jika dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh waktu adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam

³² Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2004, *Pedoman Mengani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74.

perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh Debitor;

2. Jika dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh Debitor dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat di mana Debitor telah ditegur oleh Kreditor untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut maka kewajiban atau utang Debitor kepada Kreditor belum dapat dianggap jatuh waktu.

Namun demikian, dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang itu telah dapat ditagih karena terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut *events of default*. Dalam perjanjian kredit perbankan, dikenal klausul *events of default clause*, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah Debitor *in-default* atau cidera janji apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi.³³

Pada intinya, utang yang telah jatuh waktu merujuk pada ketiadaan pemenuhan prestasi oleh Debitor hingga pada saat waktu yang telah ditetapkan dalam klausul perikatan. Sedangkan utang yang dapat ditagih bisa merujuk pada utang yang telah jatuh waktu, pada utang yang dapat

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 57.

ditagih dikarenakan oleh kelalaian Debitor, dan pada utang Debitor yang *in-default* atau cidera janji dalam klausul *events of default*.

4. Tahapan-tahapan Dalam Proses Kepailitan

Dalam proses kepailitan terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui dari permohonan pernyataan pailit hingga pemberhentian kepailitan yang diatur dalam UU KPKPU. Berikut adalah penjelasan tentang setiap tahap dalam proses kepailitan :

1. Permohonan Pernyataan Pailit

Tahap awal dimulai dengan pengajuan permohonan kepailitan oleh kreditur atau Debitor yang telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU KPKPU. Permohonan pernyataan pailit diajukan melalui Panitera yang kemudian disampaikan ke Ketua Pengadilan Negeri (Pengadilan Niaga). Dalam waktu paling lambat 3 hari dari sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Ketua Pengadilan mempelajari permohonan dan menentukan hari sidang.

2. Penetapan Putusan Pailit

Jika permohonan diterima, diselenggarakan sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit dalam jangka waktu paling lama 20 hari dari tanggal permohonan pailit didaftarkan. Penetapan putusan atas permohonan pernyataan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 8

ayat (5) dilakukan paling lambat 60 hari dari tanggal permohonan pailit didaftarkan. Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, diumumkan Kurator dalam 2 surat kabar harian dan Berita Negara RI sebagaimana dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU KPKPU. Setelah ditetapkannya putusan pailit dapat ditempuh upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan UU KPKPU.

3. Pengangkatan Kurator dan Hakim Pengawas

Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU menentukan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan Hakim Pengawas. Tugas Kurator sebagaimana dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator yang diangkat harus independen, dalam arti tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor. Hakim Pengawas diangkat oleh hakim pengadilan dan bertugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

4. Verifikasi Piutang

Pasal 113 UU KPKPU, mengatur bahwa setelah putusan pailit berkekuatan hukum tetap, dalam jangka waktu 14 hari, Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a. Batas akhir pengajuan tagihan, yaitu 14 hari sejak penetapan Hakim Pengawas mengenai batas akhir pengajuan tagihan.
- b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- c. Hari, tanggal, waktu, dan tempat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang. Dalam hal debitur mengajukan rencana perdamaian maka pada masa ini dilakukan rapat untuk mengambil keputusan mengenai rencana perdamaian.

Setelah dilakukannya verifikasi piutang Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Apabila perdamaian tidak ditawarkan atau tidak tercapai maka kepailitan dapat dibuka kembali dan dilakukan pemberesan harta pailit oleh Kurator.

5. Pemberesan Harta Pailit

Kurator menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU KPKPU memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit yang harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan. Dalam hal penjualan di muka umum tidak tercapai maka dapat dilakukan penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) UU KPKPU.

Pada tahap pemberesan harta pailit, ketentuan Pasal 189 ayat (2) UU KPKPU mengatur bahwa Kurator wajib menyusun daftar pembagian yang memuat upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.

6. Kepailitan berakhir

Setelah kepada Kreditor yang dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka maka berakhirilah kepailitan. Berakhirnya kepailitan harus diumumkan oleh kurator melalui Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar. Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi setelah berakhirnya kepailitan sesuai dengan ketentuan Pasal 215 UU KPKPU.

B. Pajak

Terdapat berbagai pengertian atau definisi yang diberikan oleh para ahli tentang pajak baik yang mirip maupun yang berbeda, sesuai dengan cara pandang masing-masing ahli. Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk

membayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.³⁴

Definisi pajak jika ditelusuri dari pendapat para ahli, menitikberatkan pengertiannya dalam aspek ekonomi daripada aspek hukumnya. Seperti definisi pajak menurut Feldman yang mengatakan bahwa:

*“belasting zijn aan de overhead, volgens algemene door haar vastgestelde normen, verschuldigde afdwingbare praestaties waar geen tegen-prestatie tegenstaat, en ultsluitend dienende totdekking van publieke uitgaven, yaitu pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”*³⁵

Kemudian menurut Adriani memberikan definisi pajak sebagai berikut:

*“belasting, de beffing, wear door de overheld zich door middle van juridische dwangmiddelen verchaft, om de publieke butgaven te bestriden, zulke zonder enige prestatie daartegenover te stellen, yaitu pajak ialah pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis, untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeluaran-pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal khusus terhadapnya).”*³⁶

Lebih lanjut, Rochmat Soemitro mengemukakan definisi pajak bahwa:

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

³⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Op. cit*, hlm. 5.

³⁵ Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Terbaru)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 21.

³⁶ *Ibid.*

timbang balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.³⁷

Bohari melihat bahwa unsur-unsur pajak dalam definisinya tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

1. Pajak merupakan suatu iuran atau kewajiban bagi rakyat untuk menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara;
2. Perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, di mana berarti utang pajak dapat ditagih secara paksa dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita;
3. Perpindahan itu berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum;
4. Tidak ada jasa timbal (*tegen prestatie*) yang dapat ditunjuk. Hal itu berarti bahwa antara pembayaran pajak oleh rakyat tidak langsung diikuti atau tidak ada hubungan langsung dengan prestasi dari negara seperti, hak untuk mendapatkan

³⁷ Aristanti Widyaningsih, 2017, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

³⁸ Muhammad Djafar Saidi, *Op. Cit*, hlm. 22.

perlindungan dari alat-alat negara, hak penggunaan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengajaran dan sebagainya. Prestasi tersebut tidak ditunjuk secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi ditunjukkan secara kolektif atau secara keseluruhan kepada anggota masyarakat; dan

5. Uang yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri termasuk ABRI, dan lain-lain.

Dari berbagai pendapat ahli mengenai pengertian atau definisi tentang pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara bagi wajib pajak tanpa *tegen prestatie* yang bersifat memaksa melalui proses peralihan kekayaan di mana penagihannya dapat dipaksakan oleh pejabat pajak untuk membiayai pengeluaran negara.

1. Pengertian Utang Pajak

Utang pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh masyarakat khususnya wajib pajak akibat adanya keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang harus dilunasi dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.³⁹ Hukum perdata menggolongkan utang dalam arti yang sempit dan dalam arti yang luas. Penggolongan

³⁹ Munawir, 1985, *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 25.

tersebut menempatkan utang pajak utang dalam arti yang sempit, di mana utang pajak mewajibkan wajib pajak (sebagai debitur) untuk membayar sejumlah uang tertentu ke dalam kas negara (sebagai Kreditor) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.⁴⁰ Apabila dilihat dari sudut pandang hukum perikatan, utang pajak sesuai dengan ketentuan hukum pajak adalah juga merupakan ikatan yang timbulnya bukan karena suatu perjanjian, tetapi karena undang-undang, yang pelunasannya dapat dipaksakan.⁴¹

Perundang-undangan di Indonesia memuat istilah utang pajak dan pajak terutang yang pada dasarnya memiliki arti yang sama. Pajak yang terutang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU KUP yaitu:

“Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pengertian utang pajak sesuai dengan aturan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPDSP) yaitu:

“Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

⁴⁰ Marihot Pahala Siahaan, *Op. cit*, hlm. 123.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 124.

Mengenai pengertian utang pajak dengan pajak terutang, pengertian utang pajak dalam UU PPDSPP lebih tepat digunakan karena memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu mencakup sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan sebagai bagian dari utang pajak.⁴²

i. Timbulnya Utang Pajak

Perbedaan pendapat mengenai timbulnya utang pajak antara para ahli hukum pajak melahirkan dua teori tentang bagaimana dan pada saat mana utang pajak timbul. Dua teori mengenai timbulnya utang pajak ini adalah teori materiel dan teori formiel. Kedua teori ini mempersoalkan bagaimana cara timbulnya suatu utang pajak, oleh sebab adanya undang-undang perpajakan atau oleh sebab tindakan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah.⁴³

Teori materiel menekankan timbulnya utang pajak dikarenakan oleh adanya undang-undang pajak tanpa memerlukan perbuatan pejabat pajak dengan menerbitkan surat ketetapan pajak. Seperti yang dikemukakan oleh pelopor teori materiel, Prof. P. J. Adriani, mengatakan bahwa utang pajak timbul karena undang-undang pajak dalam mana telah memenuhi syarat *taatbestand* (keadaan yang nyata) yang terdiri dari keadaan-

⁴² Muhammad Djafar Saidi, *Op. Cit*, hlm.166.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 167.

keadaan, peristiwa-peristiwa, atau perbuatan-perbuatan tertentu sehingga tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak untuk menerbitkan suatu ketetapan pajak.⁴⁴ Peran surat ketetapan pajak dalam ajaran materiel hanya untuk menentukan besarnya utang pajak dan untuk memberitahukan besarnya utang pajak kepada wajib pajak, bukan sebagai penyebab timbulnya utang pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak oleh pejabat pajak hanya merupakan formalitas, di mana tanpa adanya surat ketetapan pajak pun utang pajak telah timbul jika *taatbestand* sudah menjadi fakta yuridis fiskal.⁴⁵ Dengan begitu, walaupun surat ketetapan pajak belum diterbitkan dan belum diketahui besarnya pajak yang terutang, seseorang yang sudah memenuhi *taatbestand* dianggap telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sehingga telah memiliki utang pajak dan berkewajiban untuk membayar pajak terutang tersebut.⁴⁶

Teori formiel dalam penjelasannya tentang cara timbulnya utang pajak berbanding terbalik dengan teori materiel, di mana dalam teori formiel utang pajak timbul dikarenakan adanya perbuatan hukum oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah dengan menerbitkan surat ketetapan pajak terhadap wajib pajak. Walaupun *taatbestand* telah terpenuhi, tanpa adanya surat ketetapan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Marihot Pahala Siahaan, *Op. Cit*, hlm. 127.

⁴⁶ Rochmat Soemitro, 1979, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, PT Eresco, Bandung, hlm. 45-46.

pajak yang dikeluarkan oleh pejabat pajak yaitu pemerintah atau aparatur pajak (fiskus), maka tidak ada utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.⁴⁷ Dengan kata lain, walaupun *taatsbestand* telah dipenuhi, apabila pejabat pajak yang bertugas belum mengeluarkan surat ketetapan pajak, maka belum ada suatu utang pajak. Surat ketetapan pajak dalam teori formiel tentang timbulnya utang pajak, memiliki fungsi, yang di antaranya:⁴⁸

- a. menimbulkan utang pajak;
- b. dasar penagihan pajak;
- c. menentukan jumlah pajak yang terutang.

Teori materiel dan teori formiel, keduanya sama-sama dianut dalam sistem perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini. Dalam Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dilihat bahwa yang dianut adalah ajaran materiel, karena utang pajak dapat timbul tanpa harus menunggu adanya ketetapan atau penagihan dari fiskus. Sedangkan teori formiel dianut dalam Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, karena utang pajak timbul jika ada penetapan dari pejabat pajak yang bertugas dengan menggunakan surat ketetapan pajak.

⁴⁷ Marihot Pahala Siahaan, *Op. Cit*, hlm. 129.

⁴⁸ Muhammad Djafar Saidi, *Op. Cit*, hlm. 172.

ii. Berakhirnya Utang Pajak

Dari pengertian utang pajak sebelumnya, utang pajak juga tergolong sebagai suatu perikatan. Seperti pada peristiwa perikatan lainnya, utang pajak pada akhirnya dapat jatuh tempo dan berakhir. Dalam hukum pajak yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa cara berakhirnya utang pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran

Salah satu cara untuk melunasi utang pajak adalah dengan melakukan pembayaran pajak. Pembayaran pajak merupakan tindakan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menyelesaikan seluruh pajak yang terutang. Pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak muncul sebagai akibat dari kejadian-kejadian tertentu yang diatur dalam undang-undang pajak. Dalam proses pembayaran pajak, wajib pajak harus membayar seluruh jumlah pajak yang terutang, termasuk sanksi administrasi dan biaya penagihan pajak yang mungkin timbul. Oleh karena itu, melalui tindakan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, wajib pajak dapat menyelesaikan utang pajaknya kepada otoritas pajak, memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara, dan menghindari sanksi tambahan yang mungkin diberlakukan akibat tunggakan pajak.⁴⁹

⁴⁹ Marihot Pahala Siahaan, *Op. Cit*, hlm. 129.

2. Pembayaran dengan cara lain

Pajak tidak selalu dilunasi dengan cara membayar dalam bentuk uang, terdapat cara pembayaran lain seperti yang terdapat dalam UU Bea Materai. Pajak dapat dibayar menggunakan kertas materai atau materai tempel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Bea Materai.⁵⁰

3. Kompensasi

Kompensasi dapat terjadi ketika wajib pajak memiliki kelebihan pembayaran pada satu jenis pajak, sementara pada jenis pajak lainnya terdapat kekurangan pembayaran. Dalam konteks ini, kelebihan pembayaran pajak pada satu jenis pajak dapat dimanfaatkan untuk menyeimbangkan atau membayar kekurangan pembayaran pada jenis pajak lainnya, yang merupakan utang pajak tambahan yang harus dilunasi oleh wajib pajak.⁵¹

Dengan kata lain, jika wajib pajak telah membayar lebih dari jumlah yang seharusnya pada suatu jenis pajak, kelebihan tersebut dapat diterapkan sebagai kompensasi untuk mengurangi atau melunasi kekurangan pembayaran pada jenis pajak lainnya. Prosedur ini membantu wajib pajak agar dapat memanfaatkan kelebihan pembayaran pada satu aspek pajak untuk menutupi kewajiban pajak yang mungkin ada pada jenis

⁵⁰ Muhammad Djafar Saidi, *Op. cit*, hlm. 172.

⁵¹ Marihot Pahala Siahaan, *Op. cit*, hlm. 129.

pajak lainnya, sehingga secara efektif dapat mengoptimalkan pengelolaan pajak mereka.

4. Pembebasan

Ketentuan yang mengatur tentang pembebasan yang terkait dengan utang pajak terdapat dalam ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) UU PPN di mana diatur bahwa “Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).” Tujuan pembebasan dimaksudkan agar pengusaha kena pajak dapat meningkatkan kegiatan ekspornya ke negara lain untuk memperoleh penghasilan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.⁵²

5. Penghapusan

Penghapusan kewajiban membayar pajak dapat diberlakukan terhadap wajib pajak, bukan karena sifat khusus dari situasi yang menyebabkan utang pajak, tetapi berkenaan dengan kondisi yang dihadapi oleh wajib pajak. Contohnya, penghapusan kewajiban membayar pajak dapat dipertimbangkan apabila wajib pajak mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan kesulitan keuangan. Namun, untuk menentukan apakah wajib pajak dapat dianggap pailit dan berhak mendapatkan penghapusan kewajiban pajak, diperlukan penyelidikan yang cermat dari pihak fiskus.⁵³

⁵² Muhammad Djafar Saidi, *Op. cit*, hlm. 172.

⁵³ Marihot Pahala Siahaan, *Op. cit*, hlm. 129.

Penyelidikan tersebut perlu dilakukan dengan seksama oleh otoritas pajak untuk memahami sepenuhnya kondisi keuangan wajib pajak dan menentukan apakah pemberian penghapusan kewajiban pajak merupakan langkah yang sesuai. Keputusan ini melibatkan evaluasi terhadap kondisi keuangan, keterlibatan wajib pajak dalam proses kepailitan, dan aspek-aspek hukum terkait. Dengan demikian, penghapusan kewajiban pajak dalam konteks kebangkrutan wajib pajak perlu dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kriteria yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kedaluwarsa

Wewenang untuk menagih pajak memiliki batas waktu tertentu sebagai wujud kepastian hukum yang tidak dapat diabaikan atau diabaikan. Jika wewenang penagihan pajak telah melampaui jangka waktu yang ditentukan, pejabat pajak yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak pusat atau pajak daerah tersebut kehilangan kewenangan untuk melakukan penagihan pajak karena telah terjadi kedaluwarsa..⁵⁴

7. Pengecualian

Bentuk pengecualian dapat dilihat pada Pasal 9 Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1944 yang mengecualikan dari pengenaan pajak pendapatan yaitu..⁵⁵

⁵⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Op. cit*, hlm. 172.

⁵⁵ R. Santoso Brotodiharjo, *Op. cit*, hlm.

- a. Perwakilan diplomatik, konsul, atau perwakilan negara asing lainnya, juga bagi orang-orang yang dipekerjakan kepada mereka dan orang yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka, selama memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Pegawai-pegawai sipil militer dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara negara-negara asing.
- c. Perwakilan organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2. Hak Mendahulu Utang Pajak

Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak dinyatakan pailit maka tentunya dalam penagihan utang pajak timbul hak mendahulu, hak mendahulu baru timbul apabila wajib pajak atau penanggung pajak pada saat yang bersamaan selain mempunyai utang-utang pribadi (perdata), juga mempunyai utang terhadap negara (fiskus), dan wajib pajak atau penanggung pajak berada dalam keadaan tidak melunasi satu atau lebih utang-utangnya.⁵⁶ Hak mendahulu utang pajak ini dapat dilihat dalam Pasal 1137 BW di mana utang pajak didahulukan karena berhubungan dengan Kas Negara.

⁵⁶ Moeljo Hadi, 2001, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 85.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1134 BW, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka Kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada Kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan Debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 BW menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa atau piutang yang diistimewakan yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan antara lain adalah:

6. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) BW.
7. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994.
8. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) BW, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak.
9. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) BW, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
10. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam UU KPKPU.

Pasal 1137 BW mengacu pada hak istimewa yang diberikan kepada kas negara, kantor lelang, dan badan umum lainnya yang dibentuk oleh pemerintah. Hak istimewa tersebut memastikan bahwa tagihan atau hak dari entitas tersebut diberikan prioritas dan diatur dengan tata cara yang tertib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu pelaksanaan hak istimewa ini diatur dalam undang-undang khusus yang mengatasi masalah tersebut.

Hak-hak yang serupa yang dimiliki oleh persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan-perkumpulan (*zedelijke lichamen*) yang berhak atau akan mendapatkan hak untuk memungut bea juga diatur dalam peraturan-peraturan yang telah ada atau yang akan diadakan. Oleh karena itu, tagihan pajak, bea, dan biaya dari kantor lelang dianggap sebagai hak istimewa yang harus diprioritaskan dalam proses pelunasan, terutama ketika harta kekayaan Debitor pailit dilikuidasi dan tagihan tersebut dijamin dengan hak jaminan. Hal ini menegaskan pentingnya pelaksanaan hak istimewa ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut hak mendahului utang pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU KUP bahwa:

(1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

(2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

(3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/ atau

c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka Kurator, Likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau Kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

(4) Hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

(5) Perhitungan jangka waktu hak mendahului ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau

b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

Hak mendahului negara untuk utang pajak dalam Pasal 21 ayat (1)

UU KUP menetapkan kedudukan negara sebagai Kreditor preferen

sebagaimana di jelaskan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU KUP. Kreditor preferen sebagaimana dalam Pasal 1134 ayat (2) BW memiliki hak mendahulu atas barang-barang milik Debitor atau dalam hal ini juga sebagai penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada Kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Sebagai Kreditor preferen, negara memiliki hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Kreditor separatis maupun Kreditor konkuren dalam UU kepailitan. Ketentuan mengenai hak mendahului utang pajak meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

Ketentuan Pasal 21 ayat (3a) UU KUP tersebut telah memberikan kedudukan hukum bagi utang pajak yang lebih tinggi dari Kreditor lainnya seperti pemegang hak jaminan. Negara berkedudukan sebagai kreditur preferen yang diatur dalam Pasal 1137 BW di mana kedudukan negara didahulukan, bahwa hak dari Kas Negara, Kantor Lelang dan badan-badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah untuk didahulukan dan diatur dalam berbagai undang-undang khusus. Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pajak dan penagihan pajak diatur dalam UU KUP dan UU PPDSK.

3. Tata Cara Penagihan Utang Pajak

Seperti halnya dengan setiap kewajiban, maka kewajiban-kewajiban yang timbul dalam hukum pajak juga harus dipenuhi, yaitu oleh wajib pajak. Hanya saja, seringkali ada wajib pajak yang ternyata tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak, maka perlu dimasukkan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang dapat diambil Fiskus apabila diperlukan untuk memaksa orang-orang yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya yang timbul dari undang-undang itu.⁵⁷ Hal ini diwujudkan dalam bentuk penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melunasi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penagihan pajak sebagaimana diatur dalam UU PPDSP memiliki defenisi yaitu:

“Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.”

Penagihan pajak yang dilakukan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat maupun pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan

⁵⁷ R. Santoso Brotodiharjo, *Op. cit*, hlm. 194.

ketentuan tentang dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak yang diatur dalam UU KUP adalah:⁵⁸

1. surat tagihan pajak;
2. surat ketetapan pajak kurang bayar;
3. surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan;
4. surat paksa;
5. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan gugatan dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Dasar penagihan pajak daerah pada umumnya adalah sama, kecuali bagi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dasar penagihan pajak daerah pada umumnya adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. surat tagihan pajak daerah;
2. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar;
3. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan;
4. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar.

⁵⁸ Muhammad Djafar Saidi, *Op. Cit*, hlm. 196

⁵⁹ *Ibid.*

Pada dasarnya, tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak mencakup tiga kelompok kegiatan yaitu:

1. Pemantauan pembayaran pajak

Pemantauan pembayaran pajak merupakan implementasi dari fungsi pengawasan fiskus sebelum melaksanakan tindakan penagihan pajak. Fiskus melakukan pemantauan terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak melalui berbagai saluran seperti bank, kantor pos, atau tempat lain yang ditunjuk sebagai penerima pembayaran pajak.⁶⁰ Proses pemantauan ini bertujuan untuk memberikan wiskasana bagi fiskus agar dapat mengetahui wajib pajak mana yang telah melakukan pembayaran pajak dan wajib pajak mana yang belum melunasi kewajibannya.

Dengan melakukan pemantauan secara sistematis, fiskus dapat mengidentifikasi perilaku pembayaran pajak dari masing-masing wajib pajak. Informasi ini penting dalam rangka menjaga kepatuhan pajak dan memberikan dasar bagi fiskus untuk mengambil tindakan lebih lanjut terkait penagihan pajak terhadap wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya. Pemantauan pembayaran pajak menjadi instrumen vital dalam memastikan

⁶⁰ Marihot Pahala Siahaan, *Op. Cit*, hlm. 280.

bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan memberikan kontribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penagihan yang bersifat aktif

Dengan Berdasarkan data wajib pajak yang belum melunasi utang pajak hingga batas waktu pembayaran, fiskus dapat melakukan tindakan penagihan aktif dengan tujuan mendorong wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya.⁶¹ Sarana hukum pajak yang terkait dengan proses penagihan pajak dapat berupa berbagai dokumen resmi, seperti surat pemberitahuan pajak terutang, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan gugatan, atau putusan peninjauan kembali yang menetapkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar.⁶²

Dokumen-dokumen tersebut menjadi sarana hukum yang digunakan oleh fiskus untuk memberikan informasi secara resmi kepada wajib pajak terkait utang pajaknya dan menetapkan jumlah yang harus dibayarkan. Melalui tindakan penagihan aktif

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 283.

⁶² Muhammad Djafar Saidi, *Op. cit*, hlm. 197-198.

dan pemberian informasi secara jelas melalui sarana hukum tersebut, diharapkan wajib pajak dapat segera mengambil langkah untuk menyelesaikan utang pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Penagihan dengan surat paksa

Penagihan secara paksa dilakukan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak membayar utang pajaknya secara lunas, yang mencakup sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, meskipun telah menerima surat teguran dan bahkan telah mengalami penagihan seketika dan sekaligus.⁶³ Proses penagihan dengan surat paksa adalah upaya yang diambil oleh fiskus dengan maksud memaksa wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Dalam konteks ini, penagihan secara paksa dapat melibatkan pengiriman surat paksa yang menyampaikan ancaman atau tindakan lebih lanjut jika utang pajak tidak segera dilunasi. Surat paksa ini dapat mencakup rincian jumlah utang pajak, beserta bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan yang terhutang. Tujuan dari penagihan secara paksa adalah untuk memotivasi wajib pajak agar segera membayar utang pajaknya dan

⁶³ *Ibid.*, hlm. 213.

menghindari konsekuensi lebih lanjut yang dapat diterapkan oleh fiskus. Proses ini sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka.

Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran pajak, tindakan penagihan pajak ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Penagihan pajak secara seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak pusat atau juru sita pajak daerah kepada wajib pajak atau penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.⁶⁴

Penagihan secara seketika dan sekaligus dilakukan apabila jurusita pajak mengetahui terdapat tanda-tanda petunjuk yang kuat bahwa penanggung pajak mengurangi atau menjual atau memindahtangankan barang-barangnya sehingga tidak ada barang yang akan disita, yang sering kali terjadi di mana wajib pajak atau penanggung pajak berusaha untuk menghindari penagihan pajak.⁶⁵ Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPDS, dasar pertimbangan dilakukannya penagihan seketika dan

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 212.

⁶⁵ Marihot Pahala Siahaan, *Op. cit.*, hlm. 363.

sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak adalah sebagai berikut:

1. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
2. wajib pajak atau penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
3. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
5. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
6. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.